



PERLINDUNGAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENGELOLAAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DALAM MENJALANKAN USAHA BERGERAK DIBIDANG PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

¹JunindraMartua, ²Rahmat

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Sumetara
Utara

E-mail: ¹junindramartua@gmail.com, ²rahmathidayah2585@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan hukum dalam pengelolaan limbah perkebunan yang bergerak dibidang usaha kelapa sawit menentukan kepatuhan setiap pemilik badan usaha. Pemilik badan usaha kelapa sawit dalam memproduksi kelapa sawit yang diolah haruslah sesuai dengan ketentuan atauran hukum. Analisis Dampak Lingkungan yang selalu disebut dengan AMDAL merupakan standarisasi dalam mengelola limbah yang tidak berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Pengelolaan limbah secara baik akan memberikan dampak keseimbangan ekosistem dengan tidak merusak ekosistem lainnya. Penegakan hukum serta perlindungan hukum perlu menjadi suatu tolak ukur untuk terlaksananya perlindungan hukum lingkungan. Lingkungan sekitar perlu mendapatkan suatu perlindungan tanpa adanya pengaruh buruk efek dari lingkungan sekitar. Pihak-pihak penegak hukum yang terkait perlu menjadi penegak dan penjaga dilaksanakannya suatu pengelolaan limbah. Tanpa adanya pengelolaan lingkungan yang baik hal ini dpat berdampak bagi kelestarian lingkungan.

Kata kunci : *Amdal, Perkebunan, Kelapa, Sawit.*

ABSTRACT

Legal protection in the management of plantation waste engaged in the oil palm business determines the compliance of each business entity owner. The owner of an oil palm business entity in producing processed palm oil must comply with the provisions of the law. Environmental Impact Analysis, which is always referred to as AMDAL, is a standard in managing waste that does not have a negative impact on the surrounding environment. Proper waste management will have an impact on the balance of the ecosystem by not damaging other ecosystems. Law enforcement and legal protection need to be a benchmark for the implementation of environmental law protection. The surrounding environment needs to get a protection without any adverse effects from the surrounding environment. Related law enforcement parties need to be the enforcer and guardian of the implementation of a waste management. Without good environmental management, this can have an impact on environmental sustainability.

Keywords : *Amdal, Plantation, Coconut, Palm Oil*

I. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum dalam pengelolaan limbah perkebunan yang bergerak dibidang usaha kelapa sawit menentukan kepatuhan setiap pemilik badan usaha. Pemilik badan usaha kelapa sawit dalam

memproduksi kelapa sawit yang diolah haruslah sesuai dengan ketentuan atauran hukum. Analisis dampak lingkungan yang selalu disebut dengan AMDAL merupakan standarisasi dalam mengelola limbah yang tidak berdampak buruk bagi



lingkungan sekitar. Pengelolaan limbah secara baik akan memberikan dampak keseimbangan ekosistem dengan tidak merusak ekosistem lainnya. Penegakan hukum serta perlindungan hukum perlu menjadi suatu tolak ukur untuk terlaksananya perlindungan hukum lingkungan. Lingkungan sekitar perlu mendapatkan suatu perlindungan tanpa adanya pengaruh buruk efek dari lingkungan sekitar. Pihak-pihak penegak hukum yang terkait perlu menjadi penegak dan penjaga dilaksanakannya suatu pengelolaan limbah. Tanpa adanya pengelolaan lingkungan yang baik hal ini dapat berdampak bagi kelestarian lingkungan.

PP AMDAL 27 Tahun 199 telah menentukan standarisasi dalam pengelolaan limbah lingkungan. Dimana setiap badan usaha yang bergerak dibidang kelapa sawit harus melaksanakan ketentuan demikian. Peraturan ini harus dipatuhi oleh siapa saja yang melakukan kegiatan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan alam sekitar, terutama yang terlibat di lapangan. Semua orang berharap agar pelaburasing yang membawa dan apelaburan sebanyak mungkin tidak hanya mengambil hasil atau menggaruk perut bumi, dan kemudian meninggalkan persekitaran yang rusak, persekitaran yang hancur. Kami mengharapkan pelaburan dari sebuah konsortium besar untuk benar-benar memperhatikan persekitaran semula jadi. Orang-orang di sekitar kawasan kilang masih menginginkan alam yang teduh, hutan yang rimbun dan bumi tidak cedera. Tetapi kami yakin

bahawa pelabur yang mengaku mesra alam akan berpindah semula.

Atas sebabini, Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-AMDAL), Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Dokumen Rancangan Pengurusan Alam Sekitar (RKL), Dokumen Rancangan Pemantauan Alam Sekitar (RPL) perlu dilaksanakan agar kemudiannya tidak menimbulkan masalah dalam masyarakat. Bagi pembuat keputusan, melalui agensi teknikal seperti Bapeda dan Distamben perlu menggunakan AMDAL dalam perancangan pembangunan wilayah, terutama dalam pengembangan sektor perlombongan.

AMDAL perlu digunakan untuk membantu proses membuat keputusan mengenai kelayakan persekitaran dari perniagaan yang dirancang dan/atau kegiatan eksploitasi. AMDAL juga merupakan input untuk penyediaan reka bentuk teknikal terperinci rancangan perniagaan dan/atau aktiviti, memberikan input untuk penyediaan rancangan pengurusan dan pemantauan alam sekitar, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai rancangan perniagaan dan/atau kegiatan, terutama di sektor eksploitasi perlombongan. Komisi tinjauan AMDAL bertugas menilai dokumen AMDAL agar benar-benar objektif, tidak dipengaruhi oleh faktor lain, seperti wang atau daya tarikan yang diberikan oleh pelabur. Suruhan jaya ini harus benar-benar menahan diri dari godaan pihak-pihak yang berkepentingan dengan AMDAL sehingga saranan yang



dikeluarkan benar-benar bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Lingkungan Terhadap Pengelolaan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Dalam Menjalankan Usaha Bergerak Dibidang Perkebunan Kelapa Sawit. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian normatif karena membutuhkan penelusuran literatur-literatur yang terdapat di Perpustakaan guna mendapatkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara penelusuran pustaka. Penelitian ini mempergunakan analisis data secara deduktif, yaitu dengan cara menganalisis keseluruhan data data primer yang di peroleh dari penelusuran pustaka serta memberikan interpretasi terhadap data yang di peroleh sehingga penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif analisis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Hukum Perlindungan kawasan industri kelapa sawit dari pencemaran udara serta pengurusan alam sekitar adalah upaya terpadu untuk memelihara fungsi lingkungan yang meliputi kebijakan untuk pengelolaan, penggunaan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan (pasal 1 poin 2 UUPLH). Secara umum,

pengurusan bersepadu memerlukan kelangsungan penggunaan. Sebagai kawasan yang digunakan untuk berbagai sektor pembangunan, wilayah ini memiliki kerumitan masalah, masalah, peluang dan cabaran.

Pasal 18 UUPLH menyatakan: setiap perniagaan dan / atau aktiviti yang mempunyai pengaruh besar dan penting terhadap alam sekitar diharuskan untuk melakukan analisis terhadap kesan persekitaran untuk mendapatkan lesen untuk menjalankan perniagaan dan/atau kegiatan. (2) Izin untuk melakukan bisnis dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. (2) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan.

Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPLH menyatakan bahwa contoh izin yang dimaksud adalah, antara lain, izin penambangan untuk usaha pertambangan, atau izin usaha industri untuk bisnis industri kelapa sawit. Penjelasan ayat (3) menyatakan: "Dalam izin untuk menjalankan bisnis dan/atau kegiatan, kewajiban yang berkaitan dengan pengaturan ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan harus ditekankan oleh orang yang bertanggung jawab atas bisnis dan/ atau kegiatan dalam menjalankan bisnis dan/atau kegiatan tersebut". Ini berarti bahwa jika rencana bisnis dan/atau aktivitas, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, diperlukan untuk melakukan analisis dampak lingkungan, maka



persetujuan analisis dampak lingkungan tersebut harus diserahkan bersama dengan permohonan izin untuk melakukan bisnis dan/atau kegiatan.

Penjelasan Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa pengumuman izin untuk menjalankan bisnis dan/atau kegiatan adalah pelaksanaan transparansi pemerintah. Pengumuman lesen untuk menjalankan perniagaan dan/atau aktivitas memungkinkan penyertaan orang ramai, terutama mereka yang tidak mengambil kesempatan dalam prosedur keberatan, perbincangan, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin. Pencegahan pencemaran dari kawasan perindustrian diatur dalam pasal 20 UUPH yang menyatakan: Tanpa keputusan izin, setiap orang dilarang membuang sampah ke wilayah lingkungan. Setiap orang dilarang membuang sampah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke wilayah lingkungan Indonesia. Wewenang untuk mengeluarkan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada menteri. Pembuangan ke wilayah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditentukan oleh Menteri. Ketentuan untuk menerapkan pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan. pasal 21 UUPH menyatakan bahawa setiap orang dilarang mengimport sampah berbahaya dan beracun. Ketentuan dari pasal ini harus dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) yang merupakan ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa sejak diundangkannya UUPH

dilarang mengeluarkan izin usaha dan/atau aktivitas yang menggunakan limbah berbahaya dan beracun yang diimport.

Di Indonesia, Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan signifikan dari perniagaan dan/atau kegiatan yang dirancang terhadap alam sekitar. AMDAL sangat diperlukan untuk proses membuat keputusan mengenai pelaksanaan perniagaan dan/atau aktivitas yang dianggap berpotensi memberi kesan negatif terhadap alam sekitar.

Ketentuan mengenai sekatan pentadbiran tidak terkandung dalam UUPH, kerana pada umumnya sekatan pentadbiran berkaitan dengan sistem perlesenan. Seseorang yang tidak menjalankan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam izin yang diberikan, akan dikenakan sanksi administratif yang diberikan oleh agensi yang diberi kuasa untuk memberikan izin tersebut. Di UUPH, ada ketentuan mengenai sanksi pentadbiran untuk mendapatkan peruntukan yang jelas yang dapat diterapkan oleh agensi terkait. Pasal 25 UUPH menyatakan: Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I memiliki wewenang untuk menegakkan paksaan pemerintah terhadap mereka yang bertanggung jawab atas bisnis dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri pelanggaran, serta mengatasi akibat pelanggaran, mengambil tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau kegiatan, kecuali jika ditentukan oleh undang-undang. (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



dapat didelegasikan kepada Bupati / Walikota / Kepala Daerah Tingkat II melalui Peraturan Daerah Tingkat I. Pihak ketiga dengan kepentingan berhak mengajukan permohonan kepada otoritas yang berwenang untuk menegakkan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Penyelamatan, pengendalian dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang.

Berbicara mengenai masalah alam sekitar yang baik dan sehat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 mengatur Pengelolaan Alam Sekitar, yang dalam undang-undang ini menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban untuk menjaga pemeliharaan fungsi lingkungan serta mencegah dan mengatasi pencemaran dan pemsuhan. Namun, jika kita melihat praktiknya, banyak syarikat swasta besar (PBS) yang bergerak di ladang, terutama ladang kelapa sawit, tidak memperhatikan hal ini. Jelas sekali, kita telah melihat beberapa kali berita di media cetak tempatan menyampaikan pencemaran alam sekitar yang disebabkan oleh ladang kelapa sawit, baik dari segi pengurusan sampah yang tidak teratur dan perladangan yang tidak memenuhi Analisis Impak Alam Sekitar (AMDAL).

Peningkatan pembukaan lahan berskala besar oleh perkebunan kelapa sawit juga memberi kesan buruk kepada alam sekitar. Penggunaan baja kimia dan racun

perosak yang diserap oleh tanah dan kemudian mengalir ke sungai, ini memberi kesan yang sangat buruk kepada penduduk tempatan yang tinggal di tebing sungai kerana penduduk tempatan akan mengambil air yang tidak sihat. Kurangnya pengawasan oleh agensi pemerintah untuk lingkungan yang sihat juga merupakan hal penting di mana pemerintah harus mengawasi dan memperhatikan lingkungan yang baik dan sihat, terutama bagi masyarakat di sekitar perkebunan kelapa sawit. Namun, apa tugas pemerintah dalam hal ini boleh dikatakan gagal dalam mewujudkan persekitaran yang baik dan sihat sesuai dengan Perlembagaan 1945.

Kewujudan sektor perindustrian di kawasan perumahan dapat memacu ekonomi masyarakat setempat. Ini sesuai dengan UU No. 5 tahun 1984 pasal 3 yang menyatakan bahawa satu tujuan pembangunan industri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan rakyat dengan adil dan saksama dengan menggunakan sumber sumber semula jadi, dan / atau produk penanaman serta memperhatikan keseimbangan dan kelestarian hidup. Namun, kewujudan sektor perindustrian ini tidak kekal selamanya hanya memberi kesan positif, tetapi memberi kesan negatif kepada masyarakat tempatan.

Agar pelaksanaan AMDAL berjalan dengan berkesan dan mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasan dihubungkan dengan mekanisme perlesenan. Peraturan pemerintah mengenai AMDAL menyatakan dengan jelas bahawa AMDAL adalah syarat untuk



perlesenan, di mana pembuat keputusan wajib mempertimbangkan hasil kajian AMDAL sebelum memberikan izin perniagaan/aktiviti. AMDAL digunakan untuk membuat keputusan mengenai operasi/pemberian izin perniagaan dan/atau aktiviti.

Dalam jangkaan keadaan yang lebih buruk, arah pembangunan masa depan mesti ditekankan bahawa pemerkasaan sumber alam dan persekitaran mesti dijalankan secara terancang, rasional, optimum, bertanggungjawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan kesejahteraan semaksimum mungkin bagi rakyat perhatikan kelangsungan fungsi dan keseimbangan persekitaran untuk pembangunan lestari. Aspek persekitaran mesti dibuat pertimbangan utama dalam menentukan strategi pembangunan. Konsep pada dasarnya mengandungi aspek daya dukung persekitaran dan perpaduan antara generasi yang kemudian dikenali sebagai pembangunan lestari atau pembangunan lestari yang mesra alam.

Penegakan hukum dalam kondisi lingkungan hidup Indonesia dapat diartikan secara luas, yaitu dapat meliputi segi preventif dan represif. Penegakan hukum lingkungan sangat rumit, karena hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bidang hukum klasik. Setiap bidang ilmu hukum tersebut dapat diterapkan untuk mengatasi pelanggaran lingkungan hidup, seperti hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana, hukum pajak, hukum internasional. Berdasarkan PP No. 27 tahun 1999,

definisi AMDAL ialah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.

IV. KESIMPULAN

Penegakan hukum lingkungan hidup merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan dan kepidanaan. Untuk itu penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif, yaitu upaya penegak hukum mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Dan dapat juga dilakukan secara represif, yaitu upaya penegak hukum melakukan tindakan hukum kepada siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk menjaga agar lingkungan tidak rusak semakin parah, maka perlu dilakukan tindakan pencegahan secara dini. Salah satu bentuk pencegahan dini berupa pengawasan secara intensif terhadap usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan hukum administrasi. Segera dilakukan penindakan terhadap pelanggar hukum administrasi tersebut. Penindakan hukum administrasi jika dilakukan secara optimal, maka dapat dipastikan bahwa lingkungan tidak akan sempat tercemar apalagi rusak.



DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Koesnadi Hardjosoemantri, 2005, Hukum Tata Lingkungan, edisi 8, cetakan 19, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- N. H. T. Siahaan, Edisi Kedua Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Philipus Hadjon, M. et al. 2005. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.